



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 S.kom, pekerjaan Karyawan PT. Cakrawala Sejahtera Tunggal di Arga Makmur, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3. Keperawatan, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Arga Makmur, bertempat tinggal di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah *mendengar keterangan* Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Nopember 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412/15/X/2012, tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi Selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Karet selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke perumahan Dinas Kesehatan di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Aska Pratama, lahir tanggal 12 Juni 2013, sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama kakak kandung Tergugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat menitipkan anaknya kepada kakak kandung Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mempunyai pekerjaan, dan setelah Penggugat mau mengambil anaknya tersebut yang telah lama tinggal bersama kakak kandung Tergugat, Tergugat mengatakan tidak bisa diambil, karena jika mau diambil oleh Penggugat, maka Penggugatlah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, sehingga Penggugat tidak jadi mengambil anak tersebut, dan anak tersebut tetap tinggal bersama kakak kandung Tergugat sampai sekarang, akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dipertahankan lagi untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* sughra Tergugat (Hasmoni bin Abdul Hadi) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 18 November 2016 dan tanggal 28 November 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, :a tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab

atan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka ggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 412/15/X/2012 tanggal 8 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

1. **Kiki Wahyuni binti Yusdani**, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan marketing, bertempat tinggal di desa Batu Roto, Kecamatan Ulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hai yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2012 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur selama satu bulan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir pindah ke rumah Dinas Kesehatan di Kelurahan Gunung Alam hingga berpisah tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Aska Pratama** sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bejalan rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sedangkan gaji Tergugat sebagai PNS di Dinas Kesehatan sudah dipotong untuk membayar cicilan bank, sisanya hanya tinggal Rp 500.000,00 (lima ratusribu rupiah) perbulan;

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 17 Februari 2016 karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengambil anak yang dititipkan kepada saudara Tergugat;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi dan sejak berpisah tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Eva Isnati binti Samsuri**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tegal Sari Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2012 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur selama satu bulan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir pindah ke rumah Dinas Kesehatan di Kelurahan Gunung Alam hingga berpisah tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Aska Pratama** sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bejalan rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sedangkan gaji Tergugat sebagai PNS di Dinas Kesehatan sudah dipotong untuk membayar cicilan bank, sisanya hanya tinggal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 17 Februari 2016 karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mengambil anak yang dititipkan kepada saudara Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah rukun kembali engan Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua beiah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Rasai 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legai Standing*)

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah erusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/ hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun hanya 3 (tiga) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi, puncak perselisihan terjadi tanggal 17 Februari 2016 karena Tergugat melarang Penggugat mengambil anak yang ditipkan kepada kakak kandung Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dapat pekerjaan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 November 2012;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya 3 (tiga) tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 10 bulan dan selama pisah tidak saling peduli lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " /ster/ boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut

diasas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak meiawan

fhukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-
JfUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasai 19 huruf (f) S
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan
karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut
hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh
talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat



dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang teian dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi serta Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (*tga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kam **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Abd. Samad A.Azis S.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abd. Samad A.Azis S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp 250.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h		=	Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

#